



PT. GAJAH TUNGGAL Tbk

WISMA HAYAM WURUK, 10th Floor,
Jl. Hayam Wuruk 8, Jakarta 10120, Indonesia
P.O. Box : 4283 Jakarta 11042

Cable : GAJAHTUNGGAL Jakarta
Tel. : 3459431 (2 Lines)
3459302 (2 Lines)
3805916-20
Fax. : 0062-(21)-3804908
0062-(21)-3804878

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. GAJAH TUNGGAL Tbk ("Perseroan")
No. : 1201/GT/AI/PD/2009**

**TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL**

- Menimbang** :
1. Bahwa Unit Audit Internal diperlukan sebagai bagian mekanisme control perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur;
 2. Bahwa untuk kelancaran dan terwujudnya efektivitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, dipandang perlu menetapkan adanya Unit Audit Internal.

Mengingat : Anggaran Dasar dan Susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Akta Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, No. 5 tanggal 22 Juli 2009 yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-21563, tanggal 1 Desember 2009.


Menetapkan : Pertama
Memberlakukan Piagam Unit Audit Internal

Kedua
Ketentuan mengenai pelaksanaan Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama yang terdapat pada lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga
Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya dapat ditinjau dan disesuaikan kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan / atau ketentuan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Desember 2009

Untuk dan atas nama
Direksi PT. GAJAH TUNGGAL Tbk


Chan Siew Choong
Presiden Direktur


Irene Chan
Direktur



PT. GAJAH TUNGGAL Tbk

WISMA HAYAM WURUK, 10th Floor.
Jl. Hayam Wuruk 8, Jakarta 10120, Indonesia
P.O. Box : 4283 Jakarta 11042

Cable : GAJAHTUNGGAL Jakarta
Tel. : 3459431 (2 Lines)
3459302 (2 Lines)
3805916-20
Fax. : 0062-(21)-3804908
0062-(21)-3804878

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
- II. VISI DAN MISI
- III. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL
- IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL
- V. WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL
- VI. KODE ETIK UNIT AUDIT INTERNAL
- VII. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL YANG DUDUK DALAM AUDIT INTERNAL
- VIII. PERTANGGUNG JAWABAN UNIT AUDIT INTERNAL
- IX. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola pada perusahaan, maka Direksi dengan ini menetapkan Piagam Audit Internal yang berisikan pengakuan pentingnya dan komitmen pimpinan untuk berfungsinya Unit Audit Internal. Piagam Audit Internal ini berisikan visi, misi, wewenang, tugas serta tanggung jawab dari Audit Internal dalam memastikan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

Mengingat berkembangnya kebutuhan dan praktik terbaik dalam kaitannya dengan Audit Internal dalam membantu Direksi untuk memastikan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, maka Piagam Audit Internal ini harus selalu dikaji kesesuaiannya dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan.

II. VISI DAN MISI

Unit Audit internal merupakan bagian integral perusahaan yang turut bertanggung jawab untuk merealisasikan visi dan misi perusahaan. Seluruh aktivitas yang dilakukan Unit Audit Internal merupakan upaya mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan.

VISI UNIT AUDIT INTERNAL

Menjadi mitra yang strategis bagi auditan dalam rangka penerapan good corporate governance (GCG)

MISI UNIT AUDIT INTERNAL

1. Mendorong pencapaian tujuan perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dalam rangka penerapan GCG
2. Meningkatkan kemampuan control self assessment (CSA) pada tiap unit kerja dalam mengidentifikasi risiko dan mengembangkan sistem pengendalian internal
3. Melakukan audit, konsultasi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan daya saing perusahaan.

III. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal
2. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris
3. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-496/BL/2008 Tanggal 28 Nopember 2008 dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.



4. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
5. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

V. WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan /atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan /atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

VI. KODE ETIK UNIT AUDIT INTERNAL

Perusahaan menetapkan standar kode etik bagi para Auditor Internal adalah sebagai berikut :

1. Harus senantiasa menjaga independensi, integritas, obyektifitas, ketekunan dan loyalitas dalam melaksanakan tugas pemeriksaan
2. Sentiasa menjaga kerahasiaan data atau informasi yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan
3. Sentiasa menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan
4. Tidak diperkenankan menerima hadiah dan sejenisnya dari Auditee atau pihak lain



5. Senantiasa bertindak bijaksana, dalam menggunakan informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya
6. Dalam mengemukakan pendapatnya harus didukung bukti-bukti yang dapat dipercaya
7. Senantiasa meningkatkan keahlian dan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan
8. Senantiasa menjunjung tinggi standar pemeriksaan dan etika auditor dalam seluruh aktivitas pemeriksaan

VII. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL YANG DUDUK DALAM AUDIT INTERNAL

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif; dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
5. Wajib memenuhi kode etik Audit Internal;
6. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan / atau data perusahaan
7. Wajib memenuhi standar profesi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan / putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

VIII. PERTANGGUNG JAWABAN UNIT AUDIT INTERNAL

Memberikan keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

IX. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN

Tidak diperkenankan adanya perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Induk Perusahaan maupun pada Anak Perusahaan.